



P U T U S A N
Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 54/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 60/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Moh. Rizal**
Pekerjaan/Lembaga : Wiraswasta
Alamat : Jl. Banawa RT. 001 RW. 002, Kelurahan Maleni, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Memberikan Kuasa Khusus Kepada:

Nama : **Wawan Ilham**
Pekerjaan/Lembaga : Advokat
Alamat : Jl. Palu No. 11 A, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Mohamad Saleh**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : **Tazkir Suleman**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala,

Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Ilyas**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Nawir B. Pagessa**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **As'ad Mardjudo**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Donggala,
Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

6. Nama : **Muhammad Yahya**
Pekerjaan/Lembaga : Kepala Sub Bagian Hukum Sekretariat
KPU Kabupaten Donggala, Provinsi
Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**

7. Nama : **Herman**
Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat KPU Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Alamat : Jl. Puemami Kelurahan Gunung Bale,
Kecamatan Banawa, Kabupaten
Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**

Teradu I, II, III, IV, V, VI, dan VII selanjutnya disebut sebagai-**Para Teradu.**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] Para Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 7 April 2018 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilkota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 pada *kolom* Kegiatan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf c, Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari dan berakhir pada tanggal 16 Januari 2018;
2. Bahwa dalam *website* KPU Kabupaten Donggala (<http://kab-donggala.kpu.go.id>) pada tampilan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon tertera tanggal postingan yaitu "January 10, 2018".
3. Bahwa dalam *website* KPU Kabupaten Donggala pada tampilan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon yang juga tertera *postingan* yaitu "January 10, 2018" dibuat dalam 2 (dua) *file*, masing-masing adalah :
 - a. Pengumuman Klik disini...; dan
 - b. Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Klik disini....
4. Bahwa Pengumuman Klik disini... sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berisi Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan *Bupati* dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Donggala;
5. Bahwa Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Klik disini... sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, berisi Berkas Paslon Bupati dan Wakil *Bupati* dalam bentuk 7 (tujuh) *folder* yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive*.
6. Bahwa Berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam bentuk 7 (tujuh) *folder* yang *tersimpan* atau dimuat dalam *Google Drive* sebagaimana dimaksud pada angka 5, tertera 18 Januari 2018 KPU Donggala.
7. Bahwa meskipun pada postingan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon dalam *website* KPU Kabupaten Donggala *tertera* Januari 10, 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, akan tetapi Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon di *website* KPU Kabupaten Donggala yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive* pada tanggal 18 Jan 2018 adalah merupakan bagian yang tidak dapat

- dipisahkan dengan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon.
8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 dan angka 3 dengan uraian pada angka 6, maka ada ketidaksesuaian atau ada perbedaan antara tanggal postingan pada *tampilan* Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon di website KPU Kabupaten Donggala yaitu Januari 10, 2018 dengan tanggal postingan pada tampilan Berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive* yaitu 18 Jan 2018 KPU Donggala.
 9. Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian atau adanya perbedaan antara tanggal postingan pada tampilan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon di website KPU Kabupaten Donggala yaitu tertanggal January 10, 2018 dengan tanggal postingan pada tampilan Berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang tersimpan dalam *Google Drive* yaitu 18 Jan 2018 KPU Donggala sebagaimana dimaksud pada angka 7, maka patut diduga bahwa KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5, atau setidaknya Teradu 7 sebagai *admin website* KPU Kabupaten Donggala) terindikasi kuat melakukan perubahan tanggal postingan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon dengan cara memundurkan tanggal pengumuman ke tanggal 10 Januari 2018, yang sebenarnya tanggal postingan pengumuman tersebut adalah tanggal 18 Januari 2018 sesuai dengan tanggal Berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang tersimpan dalam *Google Drive*.
 10. Bahwa tanggal postingan suatu *file* dalam *website* pada prinsipnya dapat diubah oleh *admin wesbsite* yang bersangkutan, akan tetapi tanggal postingan suatu *file* yang disimpan dalam *Google Drive* tidak dapat diubah.
 11. Bahwa seandainya pun ada alasan atau keterangan atau bukti tertulis dari KPU Kabupaten Donggala yang menerangkan bahwa “tidak dilaksanakannya tahapan pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU *untuk* memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 karena adanya gangguan jaringan internet di KPU Kabupaten Donggala”, hal ini pun tidak dapat dijadikan dasar pembenaran oleh Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, Teradu 5, Teradu 6, dan/atau Teradu 7 untuk melakukan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di *website* KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 18 Januari 2018. Hal ini dikarenakan walaupun terjadi gangguan jaringan internet di Kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018, maka setidaknya Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 dapat memerintahkan kepada Teradu 7 untuk memasukkan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon dalam website KPU Kabupaten Donggala di tempat lain dimana tidak terdapat gangguan jaringan internet sebelum batas waktu pengumuman berakhir.
 12. Bahwa berdasarkan uraian secara singkat sebagaimana dimaksud pada angka 1, sampai dengan angka 10, dimana Pengumuman Berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 untuk mendapat tanggapan atau masukan masyarakat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5, atau setidaknya Teradu 7 sebagai *admin website* KPU Kabupaten Donggala)

setelah batas waktu jadwal pengumuman berakhir, maka sepatutnya diduga kuat bahwa KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, Teradu 5, Teradu 6, dan/atau Teradu 7 baik secara bersama atau secara sendiri-sendiri) tidak melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dengan tepat waktu khususnya Tahapan dan Jadwal Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Kota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 pada kolom kegiatan angka 2 Pendaftaran Pasangan Calon huruf c.

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya Tahapan dan Jadwal Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat dengan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) yang seharusnya diketahui menjadi kewajibannya, maka patut diduga kuat bahwa Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) telah melakukan Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 atau setidaknya KPU Kabupaten Donggala telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
14. Demikian pula dengan Teradu 6 dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon yang patut diduga tidak menyampaikan kepada Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 mengenai Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, sehingga oleh karenanya maka Teradu 6 juga diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
15. Begitu pula hanya dengan Teradu 7 dalam kapasitasnya sebagai *admin website* KPU Kabupaten Donggala yang diduga melakukan perubahan tanggal postingan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk *memperoleh* tanggapan dan masukan masyarakat di website KPU Kabupaten Donggala, baik atas perintah atau tanpa perintah dari Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5, juga patut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
16. Bahwa perbuatan KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) yang tidak melaksanakan kewajibannya mengumumkan Dokumen Pasangan Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, maka patut diduga kuat bahwa KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) dalam menyelenggarakan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 khususnya Tahapan dan Jadwal Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, tidak berintegritas sesuai prinsip akuntabel sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, tidak profesional

sesuai prinsip profesional dan prinsip efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf f dan huruf g Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017, atau setidaknya KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) tidak melaksanakan prinsip terbuka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017.

17. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman *Beracara* Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, maka berikut ini diuraikan secara singkat dan jelas mengenai:

1. Waktu Pembuatan Dilakukan

- a. Pembuatan KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) yang mengumumkan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di *website* KPU Kabupaten Donggala yang telah melewati batas waktu pengumuman atau tidak tepat waktu dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018.
- b. Pembuatan Teradu 6 yang tidak menyampaikan kepada Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 mengenai Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat, dilakukan oleh Teradu pada selang tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.
- c. Pembuatan Teradu 7 yang diduga melakukan perubahan tanggal postingan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di *website* KPU Kabupaten Donggala, baik atas perintah atau tanpa perintah dari Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5, dilakukan oleh Teradu 7 pada tanggal 18 Januari 2018 atau setidaknya setelah tanggal 16 Januari 2018.

2. Tempat Pembuatan Dilakukan

Perbuatan Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, Teradu 5, Teradu 6, dan/atau Teradu 7 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Donggala atau dalam *website* KPU Kabupaten Donggala.

3. Pembuatan Yang Dilakukan

- a. Pembuatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala (*In Casu* Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) adalah tidak mengumumkan Tahapan dan Jadwal Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat dengan tepat waktu yaitu mulai tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.
- b. Pembuatan yang dilakukan oleh Teradu 6 dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon adalah tidak menyampaikan kepada Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 mengenai Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat.

- c. Perbuatan yang dilakukan oleh Teradu 7 dalam kapasitasnya sebagai admin *website* KPU Kabupaten Donggala adalah melakukan perubahan tanggal postingan pengumuman di website KPU Kabupaten Donggala.
4. Cara Perbuatan Dilakukan
 - a. Teradu 1, teradu 2, Teradu 3, teradu 4, dan/atau Teradu 5 melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dengan cara mengumumkan Tahapan dan Jadwal Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di website KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 18 Januari 2018, hal mana sudah sepatutnya diketahui oleh Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 bahwa Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di website KPU Kabupaten Donggala yang dilakukan pada tanggal 18 Januari 2018 tersebut sudah melewati batas waktu dari jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018.
 - b. Teradu 6 dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b dengan cara bahwa selang tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 Teradu 6 tidak menyampaikan kepada Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5 mengenai Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di website KPU Kabupaten Donggala.
 - c. Teradu 7 dalam kapasitasnya sebagai *admin website* KPU Kabupaten Donggala melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dengan cara melakukan perubahan tanggal postingan Pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat di website KPU Kabupaten Donggala.
18. Bahwa secara langsung atau tidak langsung dengan perbuatan KPU Kabupaten Donggala (Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4, dan/atau Teradu 5) yang mengumumkan Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat tidak tepat waktu dan bahkan melewati batas waktu pengumuman, maka patut diduga telah mengurangi hak akses publik masyarakat Kabupaten Donggala untuk memberikan tanggapan terhadap Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai Politik atau mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017
19. Untuk menguatkan uraian Kronologi Kejadian sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini pula disampaikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Tim Pemeriksa Daerah) bahwa :
 - a. Pada tanggal 27 Januari 2018, Pengadu telah melaporkan juga kejadian ini ke PanwasKabupaten Donggala sesuai dengan Nomor Laporan 03/LP/PB/KAB/ 26.05/I/2018.

- b. Berdasarkan laporan Pengadu sebagaimana dimaksud pada angka a, Panwas Kabupaten Donggala sesuai hasil penelitian dan pemeriksaan atas laporan tersebut, Panwas Kabupaten Donggala menyampaikan kepada Pengadu Surat Nomor 019/K.ST-05/PM.07.02/I/2018 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan tertanggal 1 Februari 2018, dimana pada lampiran Surat Panwas Kabupaten Donggala tersebut memuat Pemberitahuan Tentang Status Laporan sebagai berikut :
 1. Tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemiihan.
 2. Di duga kuat merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Tim Pemeriksa Daerah.
20. Selain hal tersebut di atas, penting pula disampaikan kepada Dewan Kehormatan *Penyenggara* Pemilu (Tim Pemeriksa Daerah) bahwa:
- a. Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU melalui *website* <http://kab-donggala.kpu.go.id> juga patut diduga kuat dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala atau setidaknya dilakukan oleh *admin website* KPU Kabupaten Donggala dengan cara mengubah tanggal postingan pengumuman yaitu tanggal 21 Januari 2018 yang sebenarnya sesuai fakta postingan Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU tersebut senyatanya dilakukan pada tanggal 23 Januari 2013 sesuai dengan tanggal postingan Berkas Dokumen Perbaikan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang tersimpan dalam *Google Drive*.
 - b. Meskipun Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon di Laman KPU dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala masih dalam rentan waktu sesuai dengan jadwal, akan tetapi hal ini dapat pula mengindikasikan bahwa KPU Kabupaten Donggala dalam melakukan pengumuman di *website* KPU Kabupaten Donggala paling tidak sudah 2 (dua) kali terindikasi kuat melakukan perubahan tanggal postingan pengumuman.

[2.2] Pengadu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti/ keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017;
3. Bukti P-3 : Surat Panwas Kabupaten Donggala Nomor 019/K.ST-05/PM.07.02/I/2018 Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan tertanggal 1 Februari 2018 beserta dengan lampirannya;
4. Bukti P-4 : Tampilan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon tertera tanggal postingan yaitu January 10, 2018, yang di *print out*/cetak oleh Pengadu pada *website* KPU Kabupaten Donggala;
5. Bukti P-5 : Tampilan Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon tertera tanggal postingan yaitu January 10, 2018, yang dimuat dalam 2 (dua) file, masing-masing adalah:

- a. Pengumuman Klik disini...; dan
 - b. Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Klik disini....
yang di *print out*/cetak oleh Pengadu pada *website* KPU Kabupaten Donggala;
6. Bukti P-6 : Tampilan berkas Paslon Bupati dan Wakil Bupati di *website* KPU Kabupaten Donggala yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive* tertera tanggal 18 Jan 2018 KPU Donggala yang di *print out*/cetak oleh Pengadu di *Google Drive*;
7. Bukti P-7 : Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018;
8. Bukti P-8 : Tampilan Pengumuman Perbaikan Dokumen Syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala 2018 tertera tanggal postingan yaitu January 21, 2018, yang di *print out*/cetak oleh Pengadu pada *website* KPU Kabupaten Donggala;
9. Bukti P-9 : Tampilan Dokumen Syarat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 2018 tertera tanggal postingan yaitu January 21, 2018, yang dimuat dalam 2 (dua) file, masing-masing adalah:
- a. Pengumuman Klik disini...
 - b. Dokumen Perbaikan Dokumen Bakal Calon Klik disini....
yang di *print out*/cetak oleh Pengadu pada *website* KPU Kabupaten Donggala;
10. Bukti P-10 : Tampilan Hasil Perbaikan Berkas Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati di *website* KPU Kabupaten Donggala yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive* tertera tanggal 23 Jan 2018 KPU Donggala, yang di *print out*/cetak oleh PELAPOR pada *website* KPU Kabupaten Donggala;

[2.3] PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu melanggar Kode Etik;
3. Memberikan sanksi Pemberhentian tetap kepada Para Teradu;

Atau apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.4] Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 7 April 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pokok Pengaduan Pengadu kepada DKPP ini sesungguhnya adalah tindak lanjut *dari* laporan Pengadu kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwas Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Januari 2018;

2. Bahwa atas laporan Pengadu kepada Panwas Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud pada angka 1, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII telah dipanggil oleh Panwas Kabupaten Donggala untuk memberikan klarifikasi.
3. Bahwa klarifikasi Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII di Panwas Kabupaten Donggala atas laporan Pengadu pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

a. Teradu I

Pada prinsipnya memberikan klarifikasi kepada Panwas Kabupaten Donggala yang menyatakan bahwa :

- 1) Mengetahui bahwa Pengumuman Dokumen Syarat Calon di Laman KPU Kabupaten Donggala dilaksanakan tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018;
- 2) Karena kesibukan tahapan, tidak pernah membuka di Laman KPU Kabupaten Donggala;
- 3) Pengumuman yang disyaratkan dalam PKPU 1 dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 wajib diumumkan.
- 4) Yang bertanggung jawab dalam pengumuman ini adalah Divisi Teknis dan juga bagian dari tugas Pokja.
- 5) Tanggapan masyarakat sangat penting karena hal ini terkait soal dokumen-dokumen syarat calon dari masing-masing bakal pasangan calon.

Untuk lebih lengkapnya klarifikasi Teradu I ini dapat dibaca secara jelas dalam Berita Acara Klarifikasi.

b. Teradu II

Pada pokoknya menyampaikan klarifikasi kepada Panwas Kabupaten Donggala bahwa:

- 1) Mengetahui pengumuman syarat calon di Laman KPU untuk mendapat tanggapan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018;
- 2) Ditanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018 tidak melihat pengumuman di Laman KPU;
- 3) Terkait dengan tanggapan masyarakat di tanggal 10 sampai dengan 16, tidak ada informasi yang diterima dari rekan-rekan staf dan POKJA;
- 4) Divisi Teknis bertanggung jawab secara teknis terkait pengumuman di Laman KPU karena data itu ada sama Divisi Teknis dan menyerahkan ke operator yang menangani website;
- 5) Tidak mengetahui apakah masih di tanggal 10 atau sudah tanggal 11 menyerahkan data itu karena sudah tengah malam;
- 6) Pengumuman ini wajib diumumkan karena ada di dalam tahapan PKPU;
- 7) Yang jelas tahapan pengumuman dilaksanakan pada kurung waktu tanggal 10 sampai dengan 16;
- 8) Pengoperasian website itu ada pada bidang data yang sebetulnya menangani, informasi itu masuk kesana, bukan hanya yang berkaitan dengan Divisi Teknis, tapi semua;
- 9) Yang berkaitan dengan pengumuman di website, Herman yang punya bagian;
- 10) Tidak melihat pengumuman di website di tanggal 10 sampai dengan 16 Januari 2018 karena jarang membuka website;
- 11) Tanggapan masyarakat penting sekali berkaitan dengan kebenaran-kebenaran syarat-syarat calon itu sendiri, sehingga begitu ada tanggapan

harus diklarifikasi juga kalau ada dokumennya yang tidak benar, tapi untuk ijazah dan yang berkaitan dengan yang di pengadilan itu sudah diklarifikasi terlebih dahulu karena menjaga kemungkinan ada waktu untuk membagi-bagi tugas dan pada saat itu Teradu II ke Makassar.

Klarifikasi Teradu II dapat dibaca secara lengkap dan jelas dalam Berita Acara Klarifikasi.

c. Teradu III

Dalam klarifikasi ke Panwas Kabupaten Donggala, Teradu III pada pokoknya menerangkan bahwa:

- 1) Pengumuman dokumen syarat calon untuk diumumkan di Laman KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 10 sampai tanggal 16;
- 2) Ditanggal 10 sampai tanggal 16 tidak sempat memeriksa kembali karena pada saat selesai masalah pendaftaran itu sudah diserahkan kepada pihak kesekretariatan Tim IT untuk memasukkan ke Laman KPU Kabupaten Donggala melalui Operator Silonnya.
- 3) Dokumen syarat ada sama Divisi Teknis dan sudah dipercayakan Pak Tazkir yang memberitahukan dalam bentuk pengumuman dan menindaklanjuti seluruh berkas-berkas yang akan diverifikasi maupun dilengkapi oleh pasangan calon dan diumumkan di Laman KPU;
- 4) Secara teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Divisi Teknis karena seluruh yang menyangkut pencalonan, pendaftaran dan apa semua itu di Teknis;
- 5) Kaitannya dengan Pokja, di Pokja itu ada beberapa instansi berwenang ditunjuk dalam anggota Pokja. Kalau masalah pengumuman dan lain sebagainya itu adanya di Sekretariat sebenarnya, *upload* seluruh kegiatan-kegiatan komisioner sehingga dipercaya bahwa yang menjadi ketentuan dan tahapan itu yang sifatnya harus di *upload* ke Website KPU itu harus dilaksanakan pihak Sekretariat.
- 6) Pengumuman ini penting, itu harus mendapat tanggapan dari masyarakat karena itu berkaitan dengan pemenuhan syarat yang ada di dalam tahapan itu ada tanggapan masyarakat, makanya harus di upload.

Secara lebih jelasnya, klarifikasi Teradu III ini dapat dibaca dalam Berita Acara Klarifikasi.

d. Teradu IV

Dalam klarifikasinya pada Panwas Kabupaten Donggala, Teradu IV menyampaikan hal-hal pokok sebagai berikut:

- 1) Kalau menyesuaikan tahapan, pengumuman di upload tanggal 10 sampai dengan 16 di Laman KPU;
- 2) Diumumkan di Laman KPU Donggala pada tanggal 10;
- 3) Tidak sempat melihat langsung pengumuman di Laman KPU sebab kesibukan, cuma sempat melihat di WA;
- 4) Melihat di WA pada tanggal 13 atau 14;
- 5) Sudah dimuat di Laman KPU dari tanggal 10 sampai tanggal 16;
- 6) Tidak bisa memastikan melihat itu di tanggal 13;
- 7) Pengumuman ini penting sebagai wahana untuk memberikan informasi kepada Pasangan Calon maupun masyarakat yang berminat untuk mendaftarkan diri;
- 8) Secara kelembagaan KPU Kabupaten Donggala bertanggung jawab atas pengumuman ini, kemudian di dalam ada Divisi-Divisi yang membidangi. Kalau terkait dengan tahapan pencalonan di Divisi Teknis;

- 9) Peranan Sekretariat membackup semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tahapan dan melaksanakannya;
- 10) Sebenarnya pengumuman ini harus diumumkan sesuai dengan tahapan;
- 11) Ada masalah jaringan yang tidak bagus di Kantor KPU Kabupaten Donggala diawal tanggal-tanggal 10 dan tanggalnya pastinya dilupa;
- 12) Mengupload di website itu tidak terlambat, cuma mungkin karena jaringan yang lalod sehingga tidak sempat. Mungkin juga publik kurang membuka Websitenya KPU, mungkin publik membuka Websitenya KPU di hari terakhir atau hari kedua terakhir. Yang jelas pengumuman di website sesuai dengan tahapan.
- 13) Pengumuman wajib untuk ditampilkan bukan cuma di Laman KPU tapi mungkin di media. Kalau tidak salah di media juga ada, cuma lupa tanggalnya;
- 14) Kewajiban KPU untuk mengumumkan;
- 15) Kalau secara teknis operator website bertanggung jawab kepada komisioner, cuma ada yang membidangi Divisi Teknis. Paling tidak ada koordinasi yang selalu terbangun;
- 16) Kalau tahapan itu diumumkan diluar tahapan, itu juga salah satu bentuk pelanggaran. Misalnya pengumumannya tanggal 10 sampai tanggal 16, kalau diumumkan di atas tanggal 16, itu sudah melanggar. Sedangkan kalau diumumkan di bawah tanggal 16, itu masih masuk dalam cakupan tahapan, serta kalau diumumkan di hari terakhir itu juga masih masuk dalam tahapan;
- 17) Kalau diumumkan di hari terakhir sebenarnya bukan mempersempit ruang masyarakat untuk memberikan tanggapan karena yang namanya media ini merupakan sebuah kebutuhan. Jadi paling tidak yang selalu mengupdate informasi, apalagi tahapan Pilkada ini sudah berjalan. Paling tidak masyarakat harus cari informasi apakah lewat media maupun lewat website KPU maupun lewat media yang lain;

Klarifikasi Teradu IV dapat dibaca secara lengkap dan jelas dalam Berita Acara Klarifikasi.

e. Teradu V

Klarifikasi Teradu % yang diberikan kepada Panwas Kabupaten Donggala secara garis besar dapat diuraikan bahwa:

- 1) Mengetahui pengumuman dokumen syarat calon di Laman KPU untuk mendapat tanggapan masyarakat dilaksanakan pada tanggal 10 sampai tanggal 16 sebagaimana yang diatur dalam PKPU 1 Tahun 2017 dan PKPU 2 Tahun 2018;
 - 2) Tahapan pengumuman ini wajib dilaksanakan karena diatur dalam PKPU;
 - 3) Dari tanggal 10 sampai 16 belum pernah membuka website, jadi tidak tahu persis. Yang di tahu pengumuman itu diumumkan dalam Laman KPU. Kemudian yang sempat dilihat di Laman KPU adalah Pengumuman Berkas Perbaikan Bakal Pasangan Calon
 - 4) Yang bertanggung jawab secara teknis atas pengumuman itu tidak atur juga, yang jelas bahwa ketika itu ada tahapannya maka harus dilaksanakan;
 - 5) Pengelolaan website menjadi tanggung jawab admin dan sekretariat;
- Secara lebih jelas, keseluruhan klarifikasi Teradu V dapat dibaca dan tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi.

f. Teradu VII

Klarifikasi Teradu VII pada Panwas Kabupaten Donggala dapat diuraikan secara singkat bahwa:

- 1) Pengumuman syarat calon di Laman KPU tanggal 10 sampai 16;
- 2) Mengupload secara langsung pengumuman tersebut yang data awalnya dari Pak Tazkir kemudian di Scan;
- 3) *Scan* dokumen syarat calon tanggal 10 malam, setelah di *scan* di *upload* ke website;
- 4) Belum sempat *terupload* di tanggal 10 karena ada pekerjaan lain menyangkut data pemilih yang pada tanggal 16 data pemilih tersebut sudah harus diturunkan ke kecamatan, jadi penguploadan terpending;
- 5) Terpendingnya penguploadan ini bukan karena belum selesai di scan tetapi ada pekerjaan yang lain dimana pada tanggal 16, 17, dan 18 ke Sojol Utara. Nanti di telpon oleh Pak Tazkir atau Pak Ketua yang menanyakan masalah pengumuman itu, tanggal 18 pulang dari Sojol Utara dan langsung ke kantor mengupload pengumuman sekitar subuh;
- 6) Masalah tanggung jawab pengumuman biasa Pak Tazkir atau komisioner lain. Tiap-tiap pengumuman seperti pengumuman PPK bukan harus dari Pak Tazkir, bagian yang lain lagi;
- 7) Data yang mau diupload tidak bisa serta merta diambil untuk diumumkan, karena tidak di tahu apa yang mau diumumkan;
- 8) Setiap yang mau diumumkan melalui koordinasi.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan klarifikasi Teradu 7 ini dapat dibaca secara lengkap dalam Berita Acara Klarifikasi.

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi kewajiban hukum dalam Sidang Majelis DKPP Yang Mulia ini, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII menyampaikan jawaban atas Pokok Pengaduan Pengadu sebagai berikut:
5. Bahwa pada prinsipnya, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII tetap berpegangan teguh pada Berita Acara Klarifikasi dari masing-masing Teradu sebagaimana dimaksud dalam Bukti-T7, Bukti-T8, Bukti-T9, Bukti-T10, Bukti-T11, dan Bukti-T12.
6. Bahwa atas Berita Acara Klarifikasi dari masing-masing Teradu sebagaimana dimaksud pada angka 1, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII menyampaikan pula bahwa Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 adalah benar *diupload* di Website KPU Kabupaten Donggala (<https://kab-donggala.kpu.go.id>) pada tanggal 10 Januari 2018;
7. Bahwa Berkas Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang tersimpan dalam *Google Drive* memang benar diupload ke *dalam* Google Drive pada tanggal 18 Januari 2018.
Berkas Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tidak diupload oleh Teradu 7 ke dalam *Website* KPU Kabupaten Donggala (<https://kab-donggala.kpu.go.id>) bersamaan dengan Pengumuman Nomor 19.1/BA/ KPU.KAB-161/I/2018 dikarenakan:
 - a. Berkas Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dengan kapasitas kurang lebih 180 MB tidak dapat diupload ke dalam Website KPU Kabupaten Donggala (<https://kab-donggala.kpu.go.id>);
 - b. Jaringan internet (Indie Home) pada KPU Kabupaten Donggala selang kurang lebih tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari

- 2018 mengalami gangguan akibat rubuhnya tiang Telkom di depan Kantor KPU Kabupaten Donggala.
8. Bahwa karena adanya gangguan jaringan internet pada KPU Kabupaten Donggala selang kurang lebih tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, maka Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Donggala menyurat kepada Kepala Kantor Telkom Palu dengan Nomor 23/SDM.01-SD/04/SESKAB/I/2018 Perihal : Pemberitahuan Gangguan Koneksi Internet (Indi Home) di Kantor KPU Kab. Donggala yang diterima oleh Pihak Telkom Palu pada tanggal 16 Januari 2018;
 9. Bahwa oleh karena hal tersebut pada angka 4, maka Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V melalui Teradu VII melakukan *upload* Berkas Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 ke dalam *Google Drive* pada tanggal 18 Januari 2018.
 10. Selain Jawaban Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka Jawaban Teradu VI dapat disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berkaitan dengan Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2010 yang diumumkan pada Laman KPU Kabupaten Donggala, Teradu 6 tidak mengetahuinya secara pasti;
 - 2) Bahwa seingat Teradu VI, Teradu VI pernah menyampaikan kepada Ketua Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon yaitu As'ad Mardjudo (Teradu 5) mengenai kewajiban KPU untuk melaksanakan Pengumuman Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bipati Donggala Tahun 2018 untuk mendapat tanggapan masyarakat di Laman KPU Kabupaten Donggala, akan tetapi Teradu VI lupa tanggal berapa menyampaikannya kepada Teradu 5 selaku Ketua Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon;
 - 3) Bahwa pada saat Teradu VI menyampaikan perihal kewajiban KPU untuk Pengumuman Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bipati Donggala Tahun 2018 di Laman KPU kepada Teradu 5 selaku Ketua Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon, Teradu 5 mengatakan kepada Teradu VI bahwa hal tersebut sudah disampaikan kepada Pak Tazkir karena pada saat itu semua Berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala disimpan oleh Pak Tazkir.
 11. Bahwa berdasarkan semua uraian dalam Jawaban Teradu yang telah disampaikan ini, maka sesungguhnya Teradu tidaklah benar melakukan kelalaian apalagi kesengajaan untuk melakukan pengumuman Dokumen Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggal Tahun 2018 di Laman KPU Kabupaten Donggala, karena hal ini terutama disebabkan oleh Adanya Gangguan Koneksi Internet pada Kantor KPU Kabupaten Donggala yang terjadi kurang lebih selang tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018.

[2.5] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Para Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban para Teradu untuk seluruhnya;

3. Menyatakan para Teradu tidak bersalah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu.

Apabila Yang Mulia Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Para Teradu telah memperkuat dalilnya dengan mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Undangan Klarifikasi atas nama Mohamad Saleh;
2. Bukti T-2 : Undangan Klarifikasi atas nama Tazkir Suleman;
3. Bukti T-3 : Undangan Klarifikasi atas nama Ilyas;
4. Bukti T-4 : Undangan Klarifikasi atas nama Nawir B. Pagessa;
5. Bukti T-5 : Undangan Klarifikasi atas nama As'ad Mardjudo;
6. Bukti T-6 : Undangan Klarifikasi atas nama Herman Arsyad;
7. Bukti T-7 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Mohamad Saleh;
8. Bukti T-8 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Tazkir Suleman;
9. Bukti T-9 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Ilyas;
10. Bukti T-10 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Nawir B. Pagessa;
11. Bukti T-11 : Berita Acara Klarifikasi atas nama As'ad Mardjudo;
12. Bukti T-12 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Herman;
13. Bukti T-13 : Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, tanggal 10 Januari 2018;
14. Bukti T-14 : Surat Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Donggala Nomor 23/SDM.01-SD/04/SESKAB/I/2018 hal Pemberitahuan Gangguan Koneksi Internet (*Indi Home*) di Kantor KPU Kab. Donggala, tanggal 15 Januari 2018;
15. Bukti T-15 : Surat Pengantar Pemberitahuan Gangguan Koneksi Internet (*Indi Home*) di Kantor KPU Kabupaten Donggala, tanggal 15 Januari 2018.

Keterangan Pihak Terkait

Dalam sidang tanggal 7 April 2018 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Majelis Sidang dan Tim Pemeriksa Daerah memberikan kesempatan kepada Pihak Terkait dalam hal ini Ketua Panwas Kabupaten Donggala. Keterangan pihak terkait tersebut sebagai berikut:

1. Mohammad Fikri (Ketua Panwas Kabupaten Donggala)

Pihak Terkait menyatakan bahwa pelapor pada tanggal 27 Januari 2018 telah melaporkan aduan terkait pokok aduan dimaksud. Laporan tersebut sudah dilakukan proses klarifikasi terhadap terlapor yaitu KPU kabupaten Donggala. Dalam Berita Acara Klarifikasi terhadap para Terlapor terdapat perbedaan keterangan yaitu antara terlapor Ketua KPU, Terlapor Tazkir dan asad menyatakan tidak mengetahui pengumuman karena tidak melihat laman KPU. Terlapor Nawir menyatakan sudah berkas persyaratan sudah diumumkan, terlapor hermansyah selaku admin menyatakan sudah dilakukan sejak tanggal 10 januari tetapi karena kesibukan dan tumpang tindih tahapan yang dilaksanakan serta yang bersangkutan harus turun ke lapangan sehingga tidak sempat mengupload berkas syarat pencalonan sejak tanggal 10 s/d tanggal 16 Januari 2018. Terkait adanya kendala teknis hanya berdasarkan keterangan dari teradu Nawir. Berdasarkan keterangan dari Berita Acara

Klarifikasi tersebut kemudian dibahas bersama di Sentra Gakumdu. Berdasarkan pembahasan ada ketentuan terkait ancaman pidana Pasal 193a juncto Pasal 14 huruf a, setelah dilakukan pembahasan pertama ada tindak pidana, dilanjutkan pada pembahasan kedua dalam Sentra Gakumdu menyimpulkan tidak memenuhi unsur tindak pidana tetapi ada dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Terlapor.

[2.7] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) UU 7/2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis

oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, dengan demikian memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pokok pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Para Teradu tidak profesional dalam mengumumkan masukan dan tanggapan masyarakat untuk Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) pada *website* KPU Kabupaten Donggala. Terdapat ketidaksesuaian antara postingan pada 10 Januari 2018 dengan postingan pada tampilan Berkas Bapaslon yang tersimpan atau dimuat dalam *Google Drive* tanggal 18 Januari 2018; Tindakan Para Teradu tersebut mengakibatkan pengumuman Dokumen Syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat pada tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018 menjadi tidak terlaksana; Para Teradu tidak melaksanakan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dengan tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018.

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu, pada pokoknya menolak aduan Para Pengadu. Para Teradu menyatakan bahwa Pengaduan Pengadu kepada DKPP merupakan tindak lanjut dari laporan Pengadu kepada Panwas Kabupaten Donggala pada tanggal 27 Januari 2018. Laporan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Panwas dengan melakukan panggilan dan klarifikasi terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII. Berdasarkan keterangan hasil klarifikasi terhadap Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VII, pada intinya menyatakan mengetahui bahwa Pengumuman dokumen Syarat Calon di Laman KPU Kabupaten Donggala dilaksanakan tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018. Para Teradu menyatakan karena adanya kesibukan tahapan sehingga tidak membuka dan mengecek laman KPU Kabupaten Donggala terkait pengumuman tersebut. Para Teradu juga menyatakan bahwa Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tentang Masukan dan Tanggapan Masyarakat untuk Bapaslon

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 benar telah diupload pada tanggal 10 Januari 2018 di *Website* KPU Kabupaten Donggala (<https://kab-donggala.kpu.go.id>). Sedangkan berkas dokumen Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang tersimpan dalam *Google Drive* memang benar diupload ke dalam *Google Drive* pada tanggal 18 Januari 2018.

Para Teradu menyatakan berkas Dokumen Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tidak diupload oleh Teradu VII dalam *Website* KPU Kabupaten Donggala bersamaan dengan Pengumuman Nomor 19.1/BA/KPU.KAB-161/I/2018 karena beberapa alasan yaitu, kapasitas *file* Berkas dokumen Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 kurang lebih sebesar 180 MB tidak dapat diupload ke dalam *Website* KPU Kabupaten Donggala (<https://kab-donggala.kpu.go.id>). Selain itu terdapat kendala jaringan internet tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 yang bersamaan dengan rubuhnya tiang Telkom di depan Kantor KPU Kabupaten Donggala. Akibat gangguan jaringan internet tersebut Sekretaris KPU Kabupaten Donggala telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Telkom Palu dengan Nomor 23/SDM.01-SD/04/SESKAB/I/2018 yang diterima oleh Pihak Telkom Palu pada tanggal 16 Januari 2018. Para Teradu kemudian melakukan upload Berkas Dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 ke dalam *Google Drive* pada tanggal 18 Januari 2018 setelah jaringan internet kembali aktif.

Teradu VI menyatakan tidak mengetahui secara pasti mengenai dokumen Syarat Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang diumumkan pada *website* KPU Kabupaten Donggala. Teradu VI menyatakan pernah menyampaikan kepada Teradu V selaku Ketua Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon mengenai kewajiban KPU melaksanakan tahapan pengumuman untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Teradu V mengatakan kepada Teradu VI bahwa hal tersebut sudah disampaikan kepada Anggota KPU Kabupaten Donggala a.n Tazkir Suleman karena menurut Teradu V semua Berkas Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala disimpan oleh Tazkir Suleman.

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan;

[4.3.1] Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Jadwal Tahapan Pengumuman Dokumen Syarat Bapaslon di laman KPU untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat adalah tanggal 10 Januari 2018 s/d 16 Januari 2018. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala menyatakan bahwa Pengumuman tersebut telah diupload pada tanggal 10 Januari 2018 di *Website* KPU. Sedangkan lampiran berkas dokumen Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang tersimpan dalam *Google Drive* diupload ke dalam *Google Drive* pada tanggal 18 Januari 2018. Berdasarkan keterangan Teradu VII yang mengatakan bahwa lampiran berkas tersebut tidak diupload bersamaan dengan Pengumuman yaitu tanggal 10 Januari 2018 karena file dokumen sebesar 180 MB tersebut melebihi kapasitas yang tersedia di *website* KPU Kabupaten Donggala. Selain itu berdasarkan keterangan para Teradu terjadi gangguan jaringan internet tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 17 Januari 2018. Hal tersebut dibuktikan dengan surat Plt Sekretaris KPU Kabupaten Donggala kepada Kepala Kantor Telkom Palu dengan Nomor 23/SDM.01-SD/04/SESKAB/I/2018 tanggal 15 Januari 2018. Terhadap tindakan Teradu I,

Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan tahapan pengumuman dokumen syarat Bapaslon pada website KPU, DKPP menilai terbukti tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018, karena berdasarkan ketentuan *a quo*, pengumuman Dokumen Syarat Bapaslon di laman KPU untuk memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat semestinya dari tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 16 Januari 2018 sehingga lampiran berkas dokumen persyaratan yang baru diumumkan tanggal 18 Januari 2018 merupakan tindakan yang dapat menutup akses informasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pilkada di kabupaten Donggala. Atas tindakan tersebut Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V berdalih bahwa terlambat melakukan upload lampiran karena kapasitas file dokumen sebesar 180 MB sehingga tidak bisa dimuat dalam *website* serta alasan adanya kendala jaringan internet menunjukkan sikap tidak ada kesungguhan untuk melaksanakan jadwal tahapan Pengumuman dokumen syarat Bapaslon. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V seharusnya mencari jalan keluar atau berinisiatif untuk mencari tempat lain yang memiliki jaringan internet agar lampiran dokumen syarat Bapaslon dapat diumumkan di Laman/*website* KPU Donggala. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V semestinya menyadari pentingnya pengumuman dokumen persyaratan tersebut agar masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan terhadap rekam jejak Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala. Dalam hal ini, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V mempunyai kewajiban hukum dan etika untuk memastikan tahapan Pilkada di Kabupaten Donggala berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan fakta tersebut DKPP berpendapat bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti telah bertindak tidak profesional karena tidak menjalankan jadwal tahapan Pengumuman dokumen syarat Bapaslon sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V terbukti telah melanggar prinsip Kepastian hukum, dan profesionalisme sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf (c) *juncto* Pasal 15 huruf (c) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.3.2] Menimbang Teradu VI selaku Kasubag Hukum tidak dapat menghadiri sidang pemeriksaan tanggal 7 April 2018 karena sakit. Teradu VI telah memberikan keterangan tertulis yang menjadi bagian tak terpisahkan dari jawaban para Teradu. DKPP berpendapat tindakan Teradu VI dan Teradu VII selaku Kasubag Hukum dan staf sekretariat KPU Kabupaten Donggala dalam tahapan Pengumuman dokumen syarat Bapaslon di *website* KPU terbukti telah menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Hal itu dikuatkan dari sikap Teradu VI yang telah menyampaikan kepada Teradu V selaku Ketua Pokja Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon mengenai kewajiban KPU melaksanakan Pengumuman. Berdasarkan pada fakta persidangan terbukti Teradu VII merupakan staf keuangan yang ditunjuk untuk mengelola *website* KPU Kabupaten Donggala hanya berdasarkan penugasan lisan dan tidak ada Surat Tugas khusus. Meski tanpa surat tugas dan hanya perintah lisan namun Teradu VII telah melaksanakan tugas dengan mengupload pengumuman berkas dokumen persyaratan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala. Adapun terhadap alasan adanya kendala teknis yang mengakibatkan lampiran

dokumen berkas persyaratan pencalonan Bapaslou, DKPP berpendapat bahwa hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab etik Teradu VII selaku staf sekretariat. Dengan demikian Teradu VI dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

[4.4] Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu VI dan Teradu VII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menerima Pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Mohamad Saleh, Teradu II Tazkir Suleman, Teradu III Ilyas, Teradu IV Nawir B. Pagessa dan Teradu V As'ad Mardjudo selaku Ketua merangkap Anggota dan Anggota KPU Kabupaten Donggala;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu VI Muhammad Yahya dan Teradu VII Herman selaku Kasubbag Hukum dan staf Sekretariat KPU Kabupaten Donggala;
4. Memerintahkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Ratna Dewi Pettalolo, pada hari **Kamis tanggal Sembilan Belas bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas** oleh Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri para Teradu.

KETUA

Ttd

Harjono

ANGGOTA

Ttd
Muhammad

Ttd
Teguh Prasetyo


Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir



DKPP RI